

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian penulis mengenai pemanfaatan data *Passenger Risk Management* (PRM) oleh KPPBC TMP B Teluk Bayur dalam pengawasan barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan *Passenger Risk Management* (PRM) dalam pengawasan barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau.

KPPBC TMP B Teluk Bayur sudah menerapkan prinsip manajemen risiko dalam pengawasan barang bawaan penumpang. Salah satu perwujudannya adalah dengan penggunaan aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM). Aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM) digunakan sebagai *tools* pengawasan yang sangat berperan penting dalam skema deteksi dini dugaan pelanggaran. Sebagai sebuah *tools*, pengoperasian aplikasi ini juga harus didukung oleh keahlian pengguna/*user*-nya. Semakin terampil seorang analis, maka akan semakin berkualitas data yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi ini.

Data yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM) dalam pengawasan barang bawaan penumpang memiliki kegunaan yang sangat esensial. Dengan memanfaatkan temuan hasil analisis berupa rekomendasi/*targeting*, DJBC dapat mencegah terjadinya upaya penyelundupan pada barang bawaan penumpang. Rekomendasi/*targeting* dari aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM) diantaranya menghasilkan tindak lanjut berupa CD bayar dan penindakan berdasarkan pemeriksaan petugas di lapangan.

Pada fakta yang penulis dapatkan dari data di lapangan, tahun 2018-2020 pemanfaatan hasil analisis penumpang berupa rekomendasi/*targeting* yang menghasilkan CD bayar belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari jumlah CD bayar yang justru mengalami penurunan setelah pemakaian aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM). Penulis memperkirakan salah satu faktornya adalah kualitas data yang dihasilkan belum cukup baik. Namun, terjadi perbaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022, terlihat dari jumlah peningkatan jumlah CD bayar baik dalam kuantitas maupun dalam nominal penerimaan negara.

Rekomendasi/*targeting* hasil analisis aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM) yang menghasilkan tindak lanjut berupa penindakan membuahkan tren yang cukup positif. Hal ini tercermin dari proporsi jumlah penindakan dan jumlah rekomendasi/*targeting* yang mengalami peningkatan. Meskipun angkanya berfluktuasi karena ikut terdampak *Covid-19*, jumlah penindakan yang dilakukan KPPBC TMP B Teluk Bayur cukup stabil.

Berdasarkan hal di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM) sudah digunakan dengan cukup baik, namun pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal. Masih terdapat beberapa kendala yang menjadi permasalahan dalam penggunaan aplikasi ini. Kendala tersebut diantaranya adalah:

- a. Data penumpang yang disampaikan oleh maskapai tidak lengkap atau tidak tepat waktu;
 - b. Keterampilan analisis data oleh analis *Passenger Risk Management* (PRM) masih perlu ditingkatkan; dan
 - c. Dokumentasi dan pengadministrasian data hasil penggunaan aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM) belum optimal (belum sepenuhnya taat administrasi).
2. Mekanisme pengawasan dan tren penindakan barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang, KPPBC TMP B Teluk Bayur telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pengawasan barang bawaan penumpang, mulai dari identifikasi awal menggunakan aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM), pengawasan dan pelayanan di lapangan, pemeriksaan fisik dan badan sampai ke tahap penindakan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan. Petugas bea dan cukai yang bertugas di lapangan sudah mengetahui perannya masing-masing sehingga mempermudah alur pelaksanaan pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan di bandara menghasilkan beberapa tindak lanjut, salah satunya berupa penindakan terhadap barang bawaan penumpang yang melanggar aturan. Data-data penindakan yang telah dilakukan selanjutnya dapat diolah kembali untuk memetakan tren penindakan barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau, seperti jenis barang dan kewarganegaraan penumpang yang ditindak.

Dari data yang telah diperoleh, terlihat bahwa jenis barang yang paling banyak dilakukan penindakan adalah barang bawaan penumpang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan atau disebut juga barang lartas. Jenis barang lartas yang ditindak meliputi buah-buahan, binatang hidup, tumbuhan dan bibit tanaman, pakaian bekas, daging dan olahannya, mainan, serta kosmetik dan obat-obatan. Sementara itu, penumpang dengan kewarganegaraan Indonesia menjadi subjek penumpang dengan jumlah penindakan paling tinggi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis memberikan beberapa alternatif solusi yang sekiranya bisa dipertimbangkan dalam pemanfaatan data aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM) dan pengawasan barang bawaan penumpang.

Pertama, DJBC harus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan instansi bandara terutama maskapai penerbangan melalui pembaharuan perjanjian kerja sama/*MoU*, *sharing knowledge* maupun sosialisasi mengenai aturan penyampaian data penumpang.

Kedua, peningkatan kompetensi pegawai dengan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Diklat ini dapat berupa diklat penggunaan aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM) bagi analis dan diklat pengawasan dan pemeriksaan barang penumpang bagi petugas bea cukai di lapangan.

Terakhir, perlu dilakukan perbaikan pada sistem administrasi KPPBC TMP B Teluk Bayur, terutama terkait data pemanfaatan hasil analisis berupa rekomendasi/*targeting* yang diperoleh dari penggunaan aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM) dan pelaporan kepada Kantor Pusat DJBC secara berkala.